

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2014 pemerintah mengalami pelemahan ekonomi yang tengah melilit Indonesia, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ketiga yang bertujuan untuk menurunkan impor dan mendongkrak ekspor, khususnya barang bernilai tambah tinggi. Paket kebijakan ekonomi ketiga yang dikeluarkan berisi ketentuan tentang kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang tertentu dari 25 persen menjadi 7,5 persen dan relaksasi sejumlah fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Relaksasi fasilitas KITE bertujuan mendorong ekspor dengan menghapuskan aturan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang biasanya dibayarkan ekportir ketika mengimpor dan direstui setelah melakukan ekspor. Selain itu relaksasi fasilitas KITE diwujudkan juga dengan mempermudah perizinan fasilitas KITE. Optimisme relaksasi peraturan untuk mendorong ekspor. Kinerja ekspor yang melemah pada tahun 2014, hanya bersifat sementara dan tidak akan terjadi sepanjang tahun 2014. Ekspor Januari biasanya lemah, tapi semakin kedepan ekspor akan semakin membesar. Salah satu penyebab peningkatan nilai ekspor di bulan-bulan berikutnya adalah implementasi peraturan terkait Kemudaha Impor Tujuan Ekspor yang mulai berlaku efektif pada bulan Februari 2014 (Kemkeu,2014). Perkembangan nilai ekspor Indonesia Oktober 2017 mencapai US\$15,09 miliar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau meningkat 3,62 persen dibanding ekspor September 2017. Sementara dibanding Oktober 2016 meningkat 18,39 persen, demikian juga ekspor nonmigas Oktober 2017 mencapai US\$13,67 miliar, naik 4,22 persen dibanding September 2017, sementara dibanding ekspor nonmigas Oktober 2016 naik 17,00 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2017 mencapai US\$138,46 miliar atau meningkat 17,49 persen dibanding periode yang sama tahun 2016, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US\$125,58 miliar atau meningkat 17,26 persen. Demikian juga dengan Nilai impor Indonesia Oktober 2017 mencapai US\$14,19 miliar atau naik 11,04 persen dibanding September 2017, demikian pula jika dibandingkan Oktober 2016 meningkat 23,33 persen, sementara itu Impor nonmigas Oktober 2017 mencapai US\$11,99 miliar atau naik 10,52 persen dibanding September 2017, demikian pula jika dibanding Oktober 2016 meningkat 20,33 persen.(Badan Pusat Statistik,2017)

Selama bulan Januari 2017, nilai ekspor Riau mengalami peningkatan sebesar 61,95 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan oleh naiknya ekspor non migas sebesar 83,92 persen, meskipun ekspor migas turun sebesar 3,75 persen. Penurunan ekspor migas disebabkan oleh turunnya ekspor minyak mentah sebesar 2,85 persen dan hasil minyak sebesar 13,03 persen. Selama Januari 2017, nilai impor Riau mencapai US\$ 84.87 juta atau turun 7,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang besarnya US\$ 92.10 juta. Penurunan impor ini disebabkan oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurunnya impor migas sebesar 78,49 persen, meskipun impor non migas naik sebesar 9,70 persen.(Badan Pusat Statistik Riau,2017)

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebenarnya sangat membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya, karena selain mereka dapat meningkatkan nilai produksinya, juga dapat mengatur keuangan perusahaan dengan sebaik mungkin. Selain itu Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dipandang cukup meringankan perusahaan sehingga dapat mengatur cash flow dengan baik. Fasilitas Kemudaha Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini terbagi menjadi dua: 1) Fasilitas pembebasan yang merupakan fasilitas pembebasan bea masuk dan atau cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas impor barang dan untuk di olah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya untuk di tujuan ekspor atau di serahkan ke kawasan berikat kemudian di ekspor kembali. 2) Fasilitas pengembalian yang merupakan pengembalian bea masuk dan atau cukai yang telah dibayar atas impor barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor atau diserahkan ke kawasan berikat.

Untuk nasional perusahaan besar yang ada saat ini yang telah menggunakan Fasilitas KITE, Seperti pabrik sepatu Bata, PT.Honda, Toyota, Nastle, Unilever, Bridgestone, Pabrik ban Goodyear dan Yamaha, sedangkan di Riau Perusahaan yang sudah menggunakan Fasilitas KITE ini Baru PT.Schlumberger Geophysics Nusantara, karena masih banyak perusahaan yang belum memanfaatkan fasilitas KITE ini dikarenakan kurang mengetahui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pemberian Fasilitas tersebut maka penulis mengambil judul **Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pada Kantor Wilayah DJBC Riau.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan yang akan di bahas yaitu :

1. Bagaimana Tata Cara pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada Kantor Wilayah DJBC Riau ?
2. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memanfaatkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada kantor Wilayah DJBC Riau?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam menangani fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada Kantor Wilayah DJBC Riau?

1.3 TUJUAN PENULISAN

- 1) Memberikan Informasi tentang Tata Cara memanfaatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- 2) Memberikan informasi bagaimana pengurusan pemberian KITE yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga para perusahaan tertarik untuk mengikuti fasilitas KITE serta meningkatkan gairah pengusaha untuk melakukan kegiatan ekspor impor.
- 3) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam penggunaan fasilitas KITE.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 MANFAAT PENULISAN

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sebagai bekal untuk terjun langsung ke lapangan.
2. Bagi akademik, menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kepabeanan dan cukai, serta dapat membantu sebagai referensi penelitian pada bidang kepabeanan dan cukai.
3. Bagi instansi, semoga dapat memberi masukan dan saran yang berarti dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam memanfaatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor pada Kantor Wilayah DJBC Riau. Bagi pihak lain, 1) Menerapkan teori-teori dan ilmu yang diperoleh serta mempraktekannya kedalam penyelesaian masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari yang langsung berhadapan dengan masalah-masalah yang di singgung dalam tulisan ini. 2) Merangsang kegiatan ekspor dan impor industri dalam negeri untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga akan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor ekspor impor. 3) Mengurangi terjadinya kegiatan ekspor dan impor yang bersifat illegal.

1.5 METODE PENELITIAN

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau.

2) Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sejak bulan Januari 2018 s/d Februari 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh si penulis melalui wawancara / quisoner. Penulis akan melakukan wawancara kepada kepala seksi dan staff-staff nya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dalam bentuk laporan, dokumen, catatan dan bukti-bukti lainnya melalui kantor tempat penulis meneliti.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yaitu di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis.

b. Interview

Merupakan Tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan pokok pembahasan, untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

c. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Deskriptif Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di deskripsikan dengan menjabarkan tata cara penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DJBC RIAU.

Bab ini Diuraikan mengenai deskripsi atau gambaran umum kantor wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat serta sejarah berdirinya kantor, visi, misi, strategi, motto, struktur organisasi serta uraian tugas masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, cukai, kepabeanan, pabean, daerah pabean, kawasan pabean, luas kawasan pabean, pengertian ekspor, jenis ekspor, pengertian impor, jenis impor, pengertian beacukai dalam islam, pengertian KITE, jenis KITE, Tata Cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KITE, KITE NIPER pengembalian, KITE NIPER pembebasan, pencabutan NIPER, impor bahan baku, jaminan, pemeriksaan pabean, pembongkaran/penimbunan, penyerahan konvensi, sub kontrak, laporan pertanggung jawaban, pencairan jaminan, monitoring dan evaluasi, denda sanksi, kendala-kendala KITE.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian yang di kemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA